



PUTUSAN

Nomor 514 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL KADIR WELEMULY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, S.H., M.H.;
2. YERRY SOLISSA, S.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor Advokat "Dr. Hi. Z.A.R. Rumalean, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Kebun Cengkih Nomor 38A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/ADV.ZARR/II.8/SKH/TUN/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pengugat;

melawan:

I. BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Geser Nomor 04, Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ZETH LATEKAY, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
2. MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
3. HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
4. M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Geser Nomor 04, Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/09/SK/2015 tanggal 24 Juni 2015;



II. **SANIRI NEGERI LAIMU**, tempat kedudukan di Negeri Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-430 Tahun 2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;
2. Surat Keputusan Saniri Negeri Laimu Nomor 141-02 Tahun 2014 Tanggal 15 Desember 2014 Tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Agustus 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. Dengan Objek Sengketa adalah Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laimu atas nama: ABDULLAH KUMKELO, S.Pd oleh Tergugat I tertanggal 23 Maret 2015, berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-430 Tahun 2015, tertanggal 19 Maret 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan keputusan Saniri Negeri Laimu Nomor : 141-02 Tahun 2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;

II. Adapun alasan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:
 - Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-430 Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Saniri Negeri Laimu Nomor : 141-02 Tahun 2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;

Dimana Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I adalah nyata dan tidak abstrak, ditujukan kepada orang dan keputusan Tergugat I tidak memerlukan lagi persetujuan instansi lain, sehingga Keputusan Tergugat I telah bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa oleh karena Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laimu berdasarkan keputusan Tergugat I dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laimu tersebut di Negeri Laimu tertanggal 23 Maret 2015 Penggugat mengetahuinya dan Objek Sengketa I baru diperoleh oleh Penggugat dalam Sidang Persiapan Ketiga, tanggal 29 Juli 2015, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Pemerintah Negeri Laimu dari Mata Rumah Perintah Raja Welemuly Negeri Laimu berdasarkan Silsilah Garis Lurus, Peraturan Negeri Laimu Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Laimu dan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-991 Tahun 2014 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laimu, Kecamatan Telutih yang berhak ikut dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu;
4. Bahwa atas dasar angka 3 di atas, maka oleh Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah setelah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas, maka ditetapkan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan, ditetapkan di Negeri Laimu, tanggal 01-11-2014. Selanjutnya, pada tanggal 24 November 2014 terlaksana Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu dengan jumlah pemilih adalah 1667 orang/jiwa, dimana Penggugat Nomor Urutan Pertama memperoleh jumlah suara sebanyak 710 orang/jiwa, Mirna Welemuly Nomor Urutan Kedua memperoleh jumlah suara sebanyak 390 orang/jiwa dan Nomor Urutan Ketiga Abdullah Kumkello,

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2016



S.Pd berstatus Pegawai Negeri Sipil (Guru) memperoleh jumlah suara sebanyak 561 orang/jiwa. Akan tetapi oleh Camat Telutih dengan cara yang tidak proporsional, tidak profesional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adalah Negara Hukum, terkesan melawan hukum dan tidak *independen* sebagaimana Laporan Proses Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu tentang Perbuatan Camat Telutih sebagaimana dibuat oleh Penggugat dan Jamal Yamsehu (saksi). Selain itu, penolakan dari masyarakat Negeri Laimu, tertanggal 17 Desember 2014, adanya politik uang PGRI-PNS melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, Pasal 35, malahan melanggar Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pengaduan Penggugat ke aparat berwajib, akan tetapi tidak ditindaklanjuti secara serius dianggap tidak ada undang-undang yang mengatur *Money Politik* dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri;

5. Bahwa mencermati hasil Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu tertanggal 24 November 2014 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 4 di atas, membuktikan Penggugat adalah pihak yang menang, akan tetapi oleh Camat Telutih dengan sikap kekuasaannya menetapkan pemilihan putaran kedua. Selanjutnya Penggugat telah berulang kali minta berita Acara Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu tanggal 24 November 2014 tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas. Padahal berita Acara tersebut adalah Hak Mutlak Penggugat mendapatkan sebagai bukti. Anehnya, Pemilihan putaran kedua, oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas tanpa diminta oleh Penggugat, langsung diserahkan surat pernyataan, Berita Acara jalannya pemungutan suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Keputusan Tergugat II, dan patut diacung jempol, surat-surat ini, hanya dikerjakan dalam satu hari, yaitu hari minggu, bukan hari kerja. Sesuatu yang luar biasa dikerjakan oleh Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas serta Tergugat II. Karena hal ini sama seperti Kode Surat atau Kode Keputusan Tergugat I, sehingga diduga keputusan Tergugat II dibuat oleh pihak tertentu, apalagi dibaca konsideran. Mengingat, tidak ada satupun ketentuan tatanan Adat Negeri Laimu, bahkan sangat kontradiktif dengan fungsi Tergugat II vide Peraturan Negeri Laimu



Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah di Negeri Laimu, maka perlu dicurigai dan dipertanyakan, apakah perbuatan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas terhadap surat-surat tersebut adalah bentuk rekayasa untuk menghalalkan pekerjaannya yang tidak Demokratis, tidak akuntabel, bahkan dilakukan bukan di hari kerja, hari minggu, tanggal juga sama. Sangat jelas Penggugat merasa sangat dirugikan;

6. Bahwa penolakan yang dilakukan Penggugat dan masyarakat Negeri Laimu, terhadap Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas mengenai adanya penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak benar, adanya *Money Politik*, PGRI-PNS terlibat politik praktis, Abdullah Kumkelo, S.Pd masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (Guru) harus ada ijin atasan, dimana semua penolakan dan/atau keberatan Penggugat dan masyarakat Negeri Laimu sebagaimana disebutkan di atas sangat tidak objektif, tidak bijaksana dan tidak berwibawa ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat I, malahan Tergugat I dan II dengan sewenang-wenang menerbitkan objek sengketa;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia yang diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, tahun 2014 Nomor 7 Pasal 32 ayat (3) menegaskan:

"Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak."

Pasal 37

- 1) *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.*
- 2) *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.*
- 3) *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- 4) *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota.*



- 5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*
- 6) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Disamping itu, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan sebagaimana diatur pada:-

BAB IV

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

Pasal 8

- 1) *Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/ Negeri Administratif, Saniri Negeri atau BPN membentuk Panitia Pemilihan.*
- 2) *Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Anggota Saniri Negeri atau BPN, Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat.*
- 3) *Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.*
- 4) *Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri atau BPN dan disahkan oleh Bupati.*
- 5) *Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.*
- 6) *Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.*

Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai Tugas:

- a. *Mengumumkan dan membuka Pendaftaran bagi calon kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.*
- b. *Melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk Panitia Pengawas.*



- c. Menerima Pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon oleh Saniri Negeri atau BPN, yang akan diajukan kepada Panitia Penanggung Jawab, melalui Panitia Pengawas.
- d. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih.
- e. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan melaksanakan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas.
- f. Mensahkan dan mengumumkan daftar-daftar nama penduduk Negeri setempat yang berhak memilih.
- g. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
- h. Melaksanakan Pemilihan atas Calon yang berhak dipilih.
- i. Membuat Berita Acara Pemilihan.

BAB V

PANITIA PENGAWAS

Pasal 10

- 1) Panitia Pengawas terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan sebagai Anggota;
- 2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini mempunyai tugas :
 - a. Memberikan petunjuk pelaksanaan, penjarangan dan penyaringan Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Menyampaikan calon kepada Panitia Penanggung Jawab Pemilihan, setelah diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Mengarahkan kegiatan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;
 - e. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan kepada Panitia Penanggungjawab Pemilihan;



BAB VI

PANITIA PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN

Pasal 11

- 1) *Panitia Penanggung Jawab Pemilihan terdiri dari:*
 - a. *Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Maluku Tengah sebagai Ketua;*
 - b. *Kepala Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah sebagai Sekretaris;*
 - c. *Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Linmas Maluku Tengah sebagai Anggota;*
 - d. *Kepala Dinas Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku Tengah sebagai Anggota;*
 - e. *Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah sebagai Anggota;*
 - f. *Dua orang staf Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah sebagai Anggota;*
- 2) *Panitia Penanggung Jawab Pemilihan mempunyai Tugas:*
 - a. *Mensahkan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri atau BPN;*
 - b. *Melaksanakan wawancara pembinaan Pemerintahan dan Adat Istiadat terhadap Calon kepala Pemerintah Negeri hasil musyawarah matarumah/keturunan sebelum ditetapkan dan atau dipilih sebagai kepala Pemerintah Negeri;*
 - c. *Melaksanakan wawancara kelayakan dari segi pemerintahan terhadap bakal calon kepala Pemerintah Negeri Administratif untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;*
 - d. *Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan dan penetapan calon yang berhak dipilih;*
 - e. *Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif;*

BAB VII

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 12

- 1) *Panitia pemilihan mengadakan konsultasi dengan Panitia Pengawas sebelum pelaksanaan kegiatan penjarangan;*



- 2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penjurangan bakal calon;
- 3) Penjurangan Bakal Calon dilakukan secara umum dan terbuka;
- 4) Selesai Penjurangan seperti dimaksud ayat (2) di atas, Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan Bakal Calon.

Pasal 13

Penjurangan dan penyaringan Calon Kepala Pemerintah Negeri dilakukan melalui musyawarah matarumah/keluarga yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 14

- 1) Penyaringan Bakal Calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, minimal 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara.
- 2) Jika dalam penetapan calon sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) calon maka dilakukan penjurangan Bakal Calon Tambahan.

Pasal 15

- 1) Nama-nama Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara ditandatangani.
- 2) Berita Acara Penetapan calon yang diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Panitia Penanggungjawab melalui Panitia Pengawas dilampirkan:
 - a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - d. Ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri;
 - e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan telah memenuhi kekuatan hukum pasti (dikeluarkan oleh instansi yang berwenang);
 - f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji Kesehatan Pegawai;



- g. Surat pernyataan memberikan dukungan untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dari Istri atau Suami;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama dan atau sampai dengan pendidikan terakhir;
 - j. Fotocopy Akte Kelahiran ;
 - k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;
 - l. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- 3) Panitia Penanggung Jawab setelah menerima nama-nama Bakal Calon melakukan penelitian keabsahan berkas dan melakukan wawancara untuk menetapkan calon yang memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah diterima berkas dan nama bakal calon.
- dan seterusnya,

BAB XIII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 34

- 1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- 2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan calon-calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, disahkan oleh Ketua Panitia Pengawas;
- 3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada panitia penanggung jawab pemilihan untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- 4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan menyatakan sahnya pemilihan kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih.

Pasal 35

- 1) Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.



- 2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang (putaran kedua) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- 3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- 4) Pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 36

- 1) Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri atau BPN berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- 2) Penetapan Keputusan Saniri Negeri atau BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.

Pasal 37

Keputusan Saniri Negeri atau BPN tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB XIV

**PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

Pasal 38

- 1) Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih.
- 2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima Keputusan Saniri Negeri atau BPN.

Pasal 39

Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.



BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 42

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk kesepakatan bersama.
- 2) Kesepakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan, ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani para pihak, dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk didokumentasikan.
- 3) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, maka Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud setelah mendapat masukan dari Camat selaku Ketua Panitia Pengawas dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Ketua Panitia Penanggung Jawab Pemilihan.
- 4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat.

Selain itu, Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan:

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang:

- a. *Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain."*

Dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang Penggugat kemukakan di atas, sangat jelas dan nyata Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau Tergugat telah menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*);

8. Bahwa dari bukti dan fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas, tidaklah berlebihan dan tidak untuk menggurui Tergugat I tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain:



- a. **Asas Keterbukaan**, artinya Tergugat I dalam menjalankan fungsi sebagai Kepala Daerah/Bupati Maluku Tengah harus terbuka untuk umum karena Penggugat dan segolongan masyarakat Negeri Laimu telah mengajukan penolakan terhadap hasil Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu putaran kedua, tidak ditanggapinya;
 - b. **Asas Kecermatan** (*zorgvuldigheid beginself*), artinya tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta, bukti dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan objek sengketa;
 - c. **Asas Kepastian Hukum**, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum, tegakkan hukum, gunakan hukum yang mengutamakan hukum sebagai panglima (supremasi hukum), yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar atau yang menang tetap menang, yang kalah tetap kalah seperti masalah pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu, landasan yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan;
 - d. **Asas Kepentingan Umum**, artinya harus mendahulukan kesejahteraan masyarakat atau orang banyak dengan cara aspiratif, akomodatif, inspiratif dan selektif;
- Atas dasar itulah sangat jelas Tergugat I menerbitkan objek sengketa sungguh bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka objek sengketa telah merugikan Penggugat, demi hukum harus dibatalkan;

9. Bahwa tidaklah dipungkiri dengan diterbitkannya objek sengketa I oleh Tergugat I adalah *nota bene* bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang berdampak pada kehidupan Penggugat sebagai seorang Petani pasti mengalami kerugian formil dan materiil, sebagai berikut:

- a. Formil : Tidak terpilih sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laimu walaupun berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tegas menyatakan "*calon kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak, tidak ada disebutkan putaran kedua dan/atau tidak disebutkan ada 50% + 1 perolehan suara tidak mencukupi*". Seharusnya peraturan daerah kabupaten Maluku Tengah diamandemen untuk



diselaraskan atau disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Dari fakta yang ditemui, Tergugat masih mempergunakan Peraturan Daerah Tahun 2006. Ternyata sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang baru. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut tidak relevan/tidak cocok lagi untuk diterapkan;

b. Materiil : Telah banyak mengeluarkan biaya selama proses konsolidasi, pemberkasan syarat sebagai calon kepala Pemerintah Negeri Laimu, Kampanye (alat-alat peraga);

10. Bahwa dari fakta dan bukti yang tersurat dan tersirat digugatan Penggugat ini didasari kebenaran dan kejujuran demi untuk keadilan sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah wajar dan sangat beralasan Penggugat datang keharibaan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Hakim Majelis yang Mulia, memohonkan, menyatakan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Laimu oleh Tergugat tertanggal 23 Maret 2015 adalah cacat hukum atau tidak sah, batal demi hukum dan keputusan Tergugat I yang hingga kini belum diketahui Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-430 Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2015, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tersebut;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Saniri Negeri Laimu Nomor 141-02 Tahun 2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-430 Tahun 2015, tanggal 19 Maret 2015, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tersebut;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Saniri Negeri Laimu Nomor 141-02 Tahun 2014, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat I:

1. Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan objek sengketa jika memenuhi syarat Konkrit, Individual dan Final. Bahwa objek sengketa bersifat Konkrit karena tidak Abstrak, Final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau persetujuan lebih lanjut, Syarat Individual sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa, *in casu* Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-430 tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Laimu, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tidak terpenuhi, mengingat Objek Sengketa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-430 tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah tidak menyebut nama Penggugat Abdul Kadir Welemuly, tetapi menyebut nama Abdullah Kumkello, SPd, dengan demikian kepentingan orang atau badan hukum perdata yang harus dilindungi akibat keluarnya atau diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat I bukan kepentingan Penggugat tetapi kepentingan Abdullah Kumkello SPd, karena namanya yang disebutkan dalam Objek Sengketa sehingga harus dilindungi jika tidak dilindungi atau kepentingannya dirugikan maka syarat individual berlaku disinilah kepentingan Abdullah Kumkello SPd dirugikan. Harus diingat bahwa sesuai amanat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara syarat Individual terpenuhi jika indicator alamat dan hal yang dituju itu jelas, maka terhadap Penggugat alamat dan hal yang dituju bukan kepada Penggugat tetapi kepada Abdullah Kumkello SPd. Dengan demikian dalil Penggugat posita 1 harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2016



2. Bahwa terhadap objek sengketa Tergugat II, dimana Penggugat mendalihkan sudah Final adalah kekeliruan karena objek sengketa Tergugat II masih memerlukan persetujuan lebih lanjut, walaupun antara objek sengketa Tergugat I dan objek sengketa Tergugat II berbeda Lembaga tetapi dalam Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 telah menyatukan 2 lembaga tersebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian keputusan 2 lembaga ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang saling berhubungan hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian dalil penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 2 Tergugat I kembalikan menjadi wewenang Uji Majelis Hakim Yang Terhormat;
4. Bahwa terkait dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-991 Tahun 2014 tentang Penetapan Calon Kepala Pemerintah Negeri Laimu, Kecamatan Telutih yang berhak Ikut dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Laimu, dalam Keputusan Bupati Nomor 141-991 Tahun 2014, nama Penggugat Abdul Kadir Welemuly disebutkan sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Laimu bersama 2 calon lainnya untuk bertarung melalui pemilihan secara demokrasi, dengan demikian jika Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-991 Tahun 2014 dijadikan Objek Sengketa maka syarat Individualnya terpenuhi, dan kepentingannya dirugikan, mengingat kepentingan Penggugat ada dalam Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 991 Tahun 2014 dalil Tergugat I posita 4 (empat) jika dihubungkan dengan Dalil Tergugat I posita 2 (dua) memiliki hubungan hukum terkait syarat Individual;

Eksepsi dari Tergugat II:

1. Bahwa Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan objek sengketa jika memenuhi syarat Konkrit, Individual dan Final, Bahwa Objek Sengketa bersifat Konkrit kerana tidak abstrak, tetapi nyata ada, Final karena tidak memerlukan persetujuan atasan atau persetujuan lebih lanjut, syarat Individual sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa. *In casu* Keputusan Saniri Negeri Laimu, Kecamatan Telutih. Nomor 141-02 Tahun 2014 Tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Negeri Laimu Kecamatan Telutih yang berhak ikut dalam proses pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Laimu Kecamatan Telutih;

2. Bahwa terhadap objek Sengketa Tergugat II dimana Penggugat mendalihkan sudah final adalah kekeliruan karena objek sengketa Tergugat II masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Tergugat I, walaupun Tergugat I dan II berbeda lembaga tetapi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menyatakan 2 Lembaga tersebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Demikian Keputusan ke-2 Lembaga ini Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang salaing berhubungan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dengan Demikian, Dalil Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 2 Tergugat II Kembalikan hak Uji Menjadi wewenang Majelis Hakim Yang Terhormat;
4. Bahwa terkait dengan Keputusan Saniri Negeri Laimu, Kecamatan Telutih Nomor 141-02 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Laimu Kecamatan Telutih. Nama Marga Dari Mata Rumah Perintah, Welemuly Atas Nama Abdul Kadir Welemuly yang ikut sebagai Calon Kepala Pemerintahan Negeri Laimu bersama 2 Calon Kepala Pemerintahan Negeri Laimu lainnya untuk bersama-sama bertarung melalu pemilihan Kepala Pemerintah Negeri secara Demokrasi. Dengan Demikian jika Keputusan Saniri Negeri Laimu dijadikan objek sengketa maka syarat individual tidak terpenuhi, kepentingannya tidak dirugikan, mengingat kepentingan Penggugat ada pada Keputusan Saniri Negeri Laimu, Nomor 141-02 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Penetapan Kepala Pemerintahan Negeri Laimu Kecamatan Telutih yang berhak ikut dalam pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Laimu, Kecamatan Telutih;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 17 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,00 (*enam ratus sebelas ribu rupiah*);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 24/B/2016/PT.TUN.MKS. Tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2015/PTUN.ABN. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi I diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 16 September 2016, sedangkan Termohon Kasasi II tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 194. Salah satu Asas Negara Hukum Indonesia adalah Asas Legalitas. Hal ini memperjelas dan mempertegas, Putusan *Judex Facti* tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Sebab Hakim Pertama dalam putusannya tidak (tanpa) mempertimbangkan fakta-fakta yang dinilai tidak terbukti di persidangan dan langsung ditolak seluruh gugatan Penggugat tanpa disertai/tidak



menyebutkan dasar hukum ditolak gugatan tersebut. Begitupun Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah pengetrapan hukum positifnya sebagaimana telah secara jelas Pemohon Kasasi sebutkan dalam Memori Banding tertanggal 11 Januari 2016 tanpa dipertimbangkan secara bijaksana, proporsional dan profesional, hanya mengemukakan "*Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang melemahkan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut*", kemudian terus langsung menguatkan Putusan Hakim Pertama begitu saja, sangat tidak imparialitas, sebagai cerminan Asas Kemandirian Hakim dalam Negara Hukum Indonesia. Apalagi Para Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung, Bundel B, agar dapat diketahui apa pendapat Para Termohon Kasasi menanggapi Memori Banding Pemohon Kasasi. Apakah hal itu tidak perlu ? Membuktikan dari pertimbangan *Judex Facti* bertambah muram hukum dalam perkara ini di mana Pemohon mencari keadilan karena hak subjektif demokrasi dilanggar.

2. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 30 huruf b, c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasannya substansinya *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan ternyata dipenjelasan atas Undang-Undang inipun Pasal 37 cukup jelas, jangan lagi menafsirkan menurut selera asal jadi (SAJI), lalu direkayasa tanpa dasar, dilaksanakan Putaran Kedua Pemilihan Calon Kepala Desa Laimu. Padahal ternyata Penggugat (Abdul Kadir Welemuly memperoleh suara terbanyak). Hal ini sesuai fakta dan bukti hukum dipersidangan pertama diperkuat saksi ahli dibawah sumpah, walaupun terpatrit dan terukur keyakinan Hakim, tapi harus *imparsial*. Hakim dianggap mengetahui semua hukum (*curia novit jus*) salah satunya yaitu menemukan hukum sehingga memberikan putusan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Putusan Hakim disamakan dengan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhan berlandaskan hati nurani, terukir kejujuran dan kebenaran memberi keadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran *Money Politic* dan PGRI - PNS terlibat politik praktis, serta Kepala Kepolisian Sektor Tehoru telah menghentikan proses penyidikan atas nama Abdullah Kumkelo, sehingga penerbitan kedua objek sengketa *a quo* yang menetapkan dan mengesahkan Abdullah Kumkelo sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laimu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ABDUL KADIR WELEMULY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDUL KADIR WELEMULY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002